



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 33 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN TIM DAN JADWAL KPU MENGAJAR
DI KPU KABUPATEN JENEPONTO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan sosialisasi Pendidikan Pemilih berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto dalam bentuk Komisi Pemilihan Umum Mengajar;

b. bahwa dalam pelaksanaan Komisi Pemilihan Umum Mengajar perlu untuk menetapkan jadwal dan tim Komisi Pemilihan Umum Mengajar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto

c. berdasarkan Berita Acara Nomor 06/HK.03.1-BA/7304/2026 tentang Rapat Pleno Persiapan Komisi Pemilihan Umum Mengajar Tahun 2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jeneponto tentang Jadwal dan Tim Komisi Pemilihan Umum Mengajar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 775 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 243 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaa Program dan Kegiatan Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum;
5. Surat Dinas Pendidikan Tentang Sosialisasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 500.5.7.15/17709/DISDIK;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4361/PP.06-SD/2.2/2025 tentang Penyampaian Komisi Pemilihan Umum Mengajar;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Jenepono Nomor 14/PP.06-SD/7304/4/2025 tentang Penyampaian Jadwal Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Mengajar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN TIM DAN JADWAL KPU MENGAJAR DI KABUPATEN JENEPONTO
- KESATU : Bahwa Komisi Pemilihan Umum Mengajar merupakan kegiatan sosialisan dan pendidikan pemilih berkelanjutan yang terintegrasi di 24 Kabupaten/Kota dan menysasar segmen pemilih pemula sebagai salah satu program prioritas nasional;
- KEDUA : Jadwal dan tim Komisi Pemilihan Umum Mengajar terlampir;
- KETIGA : Bahwa jadwal pelaksanaan dan tim sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jenepono
Pada Tanggal : 20 Januari 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO.**

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

ASMING. S.

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

F. Rukmana Zainal Lau

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 33
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM
DAN JADWAL PELAKSANAAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM MENGAJAR DI
KABUPATEN JENEPONTO

NO	SEKOLAH	ALAMAT	JADWAL	TIM
1	SMA NEGERI 9 JENEPONTO	Jl. Lingkar Binamu	Rabu, 21 Januari 2025 Pukul 09.00 - Selesai	TIM 1 : 1. ASMING. S 2. HASRULLAH HAFID 3. LUKMAN 4. EMMY SARTIKA 5. NUR IDAH 6. ANWAR 7. AGUS. S
2	SMK NEGERI 8 JENEPONTO	Jl. Lingkar Binamu	Rabu, 21 Januari 2025 Pukul 09.00 - Selesai	TIM 2 : 1. SAPRIADI. S 2. ARIFANDI 3. ILHAM HIDAYAT 4. ARSYAD 5. SUSILAMURTI 6. SOPYANG HADI 7. JUFRI 8. MUNAZZIR WIWIN
3	SMA NEGERI 1 JENEPONTO	Jl. Pendidikan Pa'Biringa	Kamis, 22 Januari 2025 Pukul 09.00 - Selesai	TIM 1 : 1. ASMING. S 2. HASRULLAH HAFID 3. LUKMAN 4. F. RUKMANA ZAINAL LAU 5. NUR IDAH 6. IRMAWATI 7. IKBAR. R
4	SMK NEGERI 3 JENEPONTO	Jl. M.Ali Gassing Pa'biringa	Kamis, 22 Januari 2025 Pukul 09.00 - Selesai	TIM 2 : 1. SAPRIADI. S 2. ARIFANDI 3. ILHAM HIDAYAT 4. RESKINI 5. MUHAMMAD ILHAM 6. SUSILAMURTI 7. AMINAH AMIR 8. HAIDIR
5	SMA NEGERI 3 JENEPONTO	Jl. Abd. Jalil Sikki Balang	Rabu, 28 Januari 2025 Pukul 09.00 - Selesai	TIM 1 : 1. ASMING. S 2. HASRULLAH HAFID 3. LUKMAN 4. EMMY SARTIKA 5. NUR IDAH 6. ANWAR 7. RAFIUDDIN GUNTUR
6	SMK NEGERI 1 JENEPONTO	Jl. Stadion Balang Toa	Rabu, 28 Januari 2025 Pukul 09.00 - Selesai	TIM 2 : 1. SAPRIADI. S 2. ARIFANDI 3. ILHAM HIDAYAT 4. ARSYAD 5. MARYAM 6. KASNAWATI 7. MUNAZZIR WIWIN

7	SMA NEGERI 5 JENEPONTO	Jl. Poros Makassar- Bantaeng	Rabu, 4 Februari 2025 Pukul 09.00 - Selesai	TIM 1 : 1. ASMING. S 2. HASRULLAH HAFID 3. LUKMAN 4. F. RUKMANA ZAINAL LAU 5. AMINAH AMIR 6. SUWARNI 7. SOPYANG HADI
8	SMK NEGERI 7 JENEPONTO	Jl. Pendidikan Arungkeke Pallantikang	Rabu, 4 Februari 2025 Pukul 09.00 - Selesai	TIM 2 : 1. SAPRIADI. S 2. ARIFANDI 3. ILHAM HIDAYAT 4. RESKINI 5. MUHAMMAD ILHAM 6. NURIATY RINI 7. MARYAM
9	SMA NEGERI 8 JENEPONTO	Jl. Labuangbaji Mattoanging Langkura Turatea	Kamis, 05 Februari 2025 Pukul 09.00 - Selesai	TIM 1 : 1. ASMING. S 2. HASRULLAH HAFID 3. LUKMAN 4. EMMY SARTIKA 5. MARYAM 6. RAODAH 7. MARYUNI
10	SMA NEGERI 6 JENEPONTO	Jl. Pahlawan Tolo Kelara	Kamis, 05 Februari 2025 Pukul 09.00 - Selesai	TIM 2 : 1. SAPRIADI. S 2. ARIFANDI 3. ILHAM HIDAYAT 4. ARSYAD 5. MUHAMMAD ILHAM 6. AMINAH AMIR 7. NABILA POPPY SAPUTRI. R

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 20 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO.

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



F. Rukmana Zainal Lau